PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9132.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	TPT-KB DENI INDRA DWITA
2.	Alamat TPT-KB	:	Dsn Timur RT.01 RW.02 Ds.Curah Jeru, Kec.Panji, Kab.Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-888
	- Masa Berlaku	:	02 Oktober 2026 - 01 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	TPT-KB
5.	Tanggal Audit	:	16 - 19 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **TPT-KB DENI INDRA DWITA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 367.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA TPT-KB DENI INDRA DWITA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.001/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : TPT-KB DENI INDRA DWITA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada TPT-KB DENI INDRA DWITA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-888, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Oktober 2026 sampai dengan 01 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada TPT-KB DENI INDRA DWITA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 15 Maret 2023 s/d 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Deni Indra Dwita
b. Alamat Kantor	:	Dsn Timur RT.01 RW.02 Ds.Curah Jeru, Kec.Panji, Kab.Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	TPT-KB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	-Surat Penetapan TPT-KB Nomor : 500.4.4.4.2/556/123.4/2025. -NIB Nomor : 0202230056884
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Bulat Hutan negara; Kapasitas 1.900 m3
f. Lokasi Pabrik	:	Dsn Timur RT.01 RW.02 Ds.Curah Jeru, Kec.Panji, Kab.Situbondo, Provinsi Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Deni Indra Dwita
h. Nama MR Auditee	:	Deni Indra Dwita

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260911** **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-sertifikasi-awal-vlhhk-hilir-deni-indra-dwita
Pertemuan Pembukaan	Situbondo, 16/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB Deni Indra Dwita b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/09/2026 s/d 19/09/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Situbondo, 19/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB Deni Indra Dwita f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT Mutuagung Lestari,Tbk, 02/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB Deni Indra Dwita**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	• TPT-KB Deni Indra Dwita telah memiliki Izin Penetapan TPT berupa Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor : 500.4.4.4.2/556/123.4/2025. Oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov.Jawa Timur dengan masa berlaku Penetapan s/d 1 Februari 2028 • Kordinat Geolokasi berada di Desa Curah Jero. Kec. Panji, Kab.Situbondo.
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)		Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Verifier b.Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Sebagai tindak lanjut dari bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan, Unit usaha telah melakukan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra TPT-KB Deni Indra Dwita merupakan perusahaan perorangan yang tidak tergabung dalam kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi pada data penerimaan dan informasi dari pemilik TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui bahwa perusahaan selama Periode Audit bulan Juni, Juli dan Agustus 2026 tidak ada pembelian atau penerimaan Kayu Bulat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui bahwa Perusahaan selama Periode Audit bulan Juni, Juli dan Agustus 2026 tidak ada pembelian atau penerimaan Kayu Bulat. Adapun stock kayu bulat jenis Jati *(Tectona grandis)* yang tersedia di log yard adalah stock pembelian terakhir bulan Desember 2025. informasi dari pemilik TPT-KB Deni Indra Dwita, seluruh penerimaan Kayu bulat Jenis Jati *(Tectona grandis)* telah dilengkapi dokumen sahnya hasil Hutan Berupa SKSHH-KB. Setiap penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani telah dilakukan Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) Perusahaan. Terdapat 2 (dua) dokumen SKSHHKB dan telah disertakan 2 (dua) BAP Kayu Bulat dengan hasil : Tidak terdapat perbedaan Jenis Kayu, Jumlah Batang dan Volume Kayu Bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Data stock bahan baku yang tersedia telah didukung dengan dokumen Angkutan berupa SKSHH-KB yang sah. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan SK. Penugasan Serta tersedia sertifikat kompetensi GANIS-PH yang masih aktif atas nama Deni Indra Dwita.
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui bahwa bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis Jati *(Tectona grandis),* jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita selama periode bulan Juni s/d Agustus 2026 tidak menerima kayu bulat. Diketahui bahwa pembelian bahan baku terakhir dilakukan pada bulan Desember 2025 sesuai hasil cek silang dengan data penerimaan SKSHH-KB terakhir merupakan stok LMKB tahun 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		TPT-KB Deni Indra Dwita belum berkewajiaban menerapkan Tanda SVLK, karena baru proses sertifikasi awal. Sehingga tidak masuk dalam periode Audit Sertifikasi Awal tahun 2026.
Verifier f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Selama priode Audit 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Juni,Juli, Agustus 2026 TPT-KB Deni Indra Dwita telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada setiap bulan sesuai dengan data pendukung stock, data data pembelian dan data penjualan
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita diketahui tidak berstatus sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap data penjualan selama 3 (tiga) bulan yaitu periode bulan Juni s/d Agustus 2026 TPT-KB Deni Indra Dwita, dan menurut informasi dari pemilik TPT-KB yaitu Bp.Deni Indra Dwita selama 3 (tiga) bulan Terakhir tidak melakukan penjualan bahan baku kayu bulat, Karena belum ada permintaan dari pasar/pembeli.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Aplicable	TPT-KB Deni Indra Dwita belum berkewajiban menggunakan atau menerapkan Tanda SVLK, karena baru proses verifikasi Awal. Sehingga terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita telah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah diotorisasi oleh Bp. Deni Indra Dwita sebagai Direktur perusahaan yang sekaligus sebagai penanggung jawab K3 di perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil observasi lapangan memperlihatkan TPT-KB Deni Indra Dwita telah mengimplementasi prosedur K3 untuk kegiatannya. Tersedia Peralatan K3 berupa APD, Tabung APAR yang masih berfungsi dengan baik (Belum kadaluarsa), tersedia Kotak P3K,tersedia Jalur Evakuasi yang menuju Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit bulan Juni s/d Agustus 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita hanya memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) Orang. sehingga tidak berkewajiban membentuk Serikat Pekerja. Namun demikian manajemen TPT-KB Deni Indra Dwita Sebagai TPT Hutan Negara telah membuat Surat Kebijakan tentang kebebasan berserikat yang ditandatangani tanggal 16 September 2026.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita telah mempekerjakan karyawan sebanyak 6 (enam) Orang, Oleh karenanya Unit Usaha tersebut tidak berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan ke Instansi terkait, tetapi Peraturan Tata tertib yang diotorisasi oleh pimpinan unit usaha TPT-KB Deni Indra Dwita telah memenuhi syarat untuk mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita telah memiliki karyawan sebanyak . 6 (enam) Orang. Dari data karyawan tersebut tidak ada karyawan yang dibawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama: Siti Fatima Usia 61 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	TPT-KB Deni Indra Dwita telah memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) Orang yang terpilah : - Laki-laki : 5 (empat) Orang dan - Karyawan Perempuan : 1 satu) Orang. Pimpinan perusahaan juga telah membuat Surat Pernyataan Kesetaraan Gender

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB Deni Indra Dwita memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(28 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **14 (empat Belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **14 (empat belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian TPT-KB Deni Indra Dwita dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry